

Potensi Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Kaliurang

Afifah Sholihah¹, Tjahjono Prasodjo²

¹ Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: afifah.sholihah@mail.ugm.ac.id

² Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: tprasodjo@ugm.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Cultural heritage area; utilization of cultural heritage; tourism; Kaliurang.

Kata kunci:

kawasan cagar budaya; pemanfaatan warisan budaya; pariwisata; Kaliurang.

How to cite:

Sholihah, A., & Prasodjo, T. (2024). Potensi Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Kaliurang. *Jambura History and Culture Journal*, 6(2), 159-183.

DOI:

10.37905/jhcj.v6i2.23398

Submitted : 12 Desember 2023

Accepted : 28 Juli 2024

Published : 31 Juli 2024

ABSTRACT

Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta No. 1 Year 2019 emphasizes the development of Kaliurang as a cultural heritage area focused on education, culture, and historical tourism. By 2021, Kaliurang was designated a provincial-level cultural heritage site. This study, using literature review and field observation, explores the area's potential for tourism while adhering to existing regulations. The proposed Cultural Heritage Exploration program aims to preserve the site's cultural significance and enhance community welfare, highlighting Kaliurang's potential as a sustainable tourism destination.

ABSTRAK

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2019 menekankan pengembangan Kaliurang sebagai kawasan cagar budaya yang berfokus pada pariwisata berbasis pendidikan, budaya, dan sejarah. Pada tahun 2021, Kaliurang ditetapkan sebagai situs cagar budaya tingkat provinsi. Studi ini, dengan menggunakan tinjauan literatur dan observasi lapangan, mengeksplorasi potensi kawasan tersebut untuk pariwisata sambil mematuhi peraturan yang ada. Program eksplorasi cagar budaya yang diusulkan bertujuan untuk melestarikan signifikansi budaya situs ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyoroti potensi Kaliurang sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan.

Copyright © 2024 JHCJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025. Pasal 17B dalam perda tersebut menjelaskan adanya strategi pengembangan lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya, yaitu dengan mengembangkan salah satunya kawasan warisan budaya Kaliurang sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan, budaya dan sejarah (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019). Selama tahun 2018 hingga 2020 dan tahun 2022, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Sleman melakukan kajian terhadap beberapa bangunan di Kawasan Kaliurang, hingga akhirnya pada tahun 2021 Kawasan Kaliurang ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB) Peringkat Kabupaten dengan SK Bupati Sleman No. 8.1 /Kep.KDH/A/2021. Peringkat KCB Kaliurang naik menjadi Peringkat Provinsi berdasarkan SK Gubernur DIY No. 313/KEP/2021.

Penelitian sebelumnya oleh Rohani dan Pradana (2023) terkait pariwisata di Kaliurang menyimpulkan setidaknya terdapat 10 klaster wisata tematik di Kawasan Kaliurang, salah satunya adalah klaster wisata *heritage*. Menurut penelitian tersebut terdapat 9 bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (CB) oleh dinas kebudayaan yaitu Pesanggrahan Ngeksigondo, Wisma Kaliurang, Wisma RRI, Wisma Gajah Mada, Hostel Vogels, Rumah Hadjah Noeriah, Jembranasari (Wisata Hantu), Villa Merapi Indah, dan Rumah Putih Grezenberg (Rohani & Pradana, 2023, hal. 7668). Berdasarkan SK Gubernur DIY No. 313/KEP/2021 disebutkan hanya Situs CB Hostel Vogels, Situs CB Pesanggrahan Ngeksiganda, Situs CB Pesanggrahan Hargopeni, Situs CB Wisma Kaliurang, Situs CB Wisma Merapi Indah I, dan Situs CB Wisma Gajah Mada yang termasuk dalam KCB Kaliurang. Wisma RRI, Rumah Hadjah Noeriah, Jembranasari, dan Rumah Putih Grezenberg tidak disebutkan dalam SK tersebut (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021). Seharusnya jika memang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka akan disebutkan dalam Keputusan Penetapan Kawasan Cagar Budaya Kaliurang. Berdasarkan jogjacagar.jogjaprov.go.id (2022), Wisma RRI, Rumah Hadjah Noeriah, dan

Rumah Tinggal Djembranasari berstatus sebagai warisan budaya. Penelitian ini akan berfokus pada bangunan dan situs CB dalam KCB Kaliurang sesuai keputusan penetapan yang ada (lihat tabel 1).

Status sebagai kawasan cagar budaya menunjukkan adanya nilai penting dari Kawasan Kaliurang. KCB Kaliurang dari peringkat kabupaten naik ke provinsi karena nilai pentingnya sebagai tempat berlangsungnya perundingan Komisi Tiga Negara (KTN) (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020g; Tim Penetapan Cagar Budaya DIY, 2021), sementara di peringkat kabupaten nilai penting lain yang disebutkan adalah terkait tempat rekreasi pada masa kolonial (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020g). Situs dan bangunan CB yang terdapat di dalam KCB Kaliurang masing-masing juga memiliki nilai penting.

Nilai-nilai penting dari KCB Kaliurang beserta situs dan bangunan CB di dalamnya harus dilestarikan. Pelestarian berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 adalah upaya dinamis untuk mempertahankan CB dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan (Republik Indonesia, 2010). Penelitian ini akan berfokus pada potensi pemanfaatan KCB Kaliurang terutama karena adanya perda yang menyebutkan kawasan warisan budaya Kaliurang sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan, budaya dan sejarah. Hasil kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pemanfaatan KCB Kaliurang ke depannya.


2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan studi pustaka dan observasi lapangan. Studi pustaka dilakukan terhadap sumber-sumber mengenai Kawasan Kaliurang, keputusan penetapan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Observasi lapangan dilaksanakan untuk mengetahui kondisi terkini dari Kawasan Kaliurang. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk dapat mengetahui potensi pemanfaatan Kawasan Kaliurang.

3. Hasil

3.1. Kawasan Kaliurang sebagai Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya Kaliurang secara administratif berada di Padukuhan Kaliurang Timur dan Kaliurang Barat, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. Luas KCB Kaliurang adalah 35,1 ha, dengan luas zona intinya 3.732 m², zona penyangga 31.320 m² dan zona pengembang seluas 316.133 m². Zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting CB, sementara zona penyangga merupakan area yang melindungi zona inti, dan zona pengembangan yaitu area untuk pengembangan potensi CB (Republik Indonesia, 2010). Batas KCB Kaliurang sebelah utara adalah Jalan Pramuka-Jalan Astorenggo, batas timur adalah Bukit Plawangan, batas selatan berupa pemukiman dan batas baratnya adalah Kali Boyong (Tim Penetapan Cagar Budaya DIY, 2021). Ilustri mengenai batas-batas tersebut terdapat dalam gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Peta KCB Kaliurang
(Sumber: Naskah Rekomendasi Pemeringkatan Kawasan Cagar Budaya Kaliurang sebagai Peringkat Provinsi, 2021)

Dahulu Kaliurang merupakan tanah *apanage* (apanase/lungguh) di Kasultanan Yogyakarta yang kemudian menjadi lahan perkebungan Nila atau Indigo. Pada masa selanjutnya, *Dienst van het Boschwezen* (Dinas Kehutanan) melakukan reboisasi pada lahan di Kaliurang (Dingemans, 1925). Pada awal abad ke-20 Kaliurang menjadi salah satu destinasi wisata. Dengan perkembangan Kaliurang yang menjadi kawasan wisata, maka fasilitas umum mengalami peningkatan seperti meningkatnya kualitas jalan, banyak pihak mulai mendirikan tempat peristirahatan atau vila, adanya pesanggrahan sultan, dan penambahan fasilitas wisata, taman, kolam renang, lapangan tenis. Kunjungan wisatawan juga meningkat. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, bangunan-bangunan vila di Kaliurang kepemilikannya diambil alih oleh orang pribumi (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020g; Tim Penetapan Cagar Budaya DIY, 2021).



Foto 1. Perundingan antara Pemerintah RI dengan Belanda dibawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN) pada 20 April 1948 di Kaliurang. Ruang yang digunakan dalam perundingan tersebut belum dapat diidentifikasi.

(Sumber: Perpustakaan Nasional Indonesia <https://opac.perpusnas.go.id/> diakses 6 Desember 2023)

Pada tahun 1948 beberapa bangunan di Kaliurang digunakan sebagai tempat untuk perundingan yang diselenggarakan beberapa kali oleh Komisi Tiga Negara (KTN) (Tim Penetapan Cagar Budaya DIY, 2021), salah satunya seperti yang dapat dilihat pada foto 1 di atas. KTN merupakan komisi jasa-jasa

baik yang dibentuk oleh Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda. Komisi tersebut terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat yang diwakili oleh Dr. Frank Graham. Pada 27 Oktober 1947 anggota KTN tiba di Indonesia dan mulai bekerja secara efektif (Poesponegoro, 2010, hal. 216). Perundingan antara KTN dan Pemerintah Republik Indonesia di Kaliurang salah satunya terjadi pada 13 Januari 1948. Hasil dari perundingan tersebut adalah Notulen Kaliurang (Toer dkk., 2003, hal. 2).

Pentingnya Kaliurang sebagai tempat rekreasi awal abad 20 dan tempat perundingan KTN pada 1948 memantaskan kawasan tersebut untuk ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs CB atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012b; Republik Indonesia, 2010). Dalam KCB Kaliurang terdapat beberapa situs dan bangunan CB yang letaknya berdekatan, di antaranya adalah:

Tabel 1. Situs dan Bangunan Cagar Budaya di KCB Kaliurang

Situs Cagar Budaya	Bangunan Cagar Budaya	
Hostel Vogels (SK Bupati Sleman 5.1 /Kep.KDH/A/2021)	Hostel Vogels (SK Bupati Sleman 3.15/Kep.KDH/A/2020)	
Pesanggrahan Ngeksiganda (SK Bupati Sleman 5.1 /Kep.KDH/A/2021)	Bangunan Induk Pesanggrahan Ngeksiganda (SK Bupati Sleman Nomor 38.9/Kep.KDH/A/2022)	Pesanggrahan Ngeksiganda (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2015)
	Bangunan Gedong Gangsa, Bangunan Gedong Telepon dan Rumah Diesel Pesanggrahan Ngeksiganda (SK Bupati Sleman Nomor 38.9/Kep.KDH/A/2022)	
Pesanggrahan Hargopeni (SK Bupati Sleman 5.1 /Kep.KDH/A/2021)	Pesanggrahan Hargopeni (SK Bupati Sleman 6.13/Kep.KDH/A/2019)	
Wisma Kaliurang (SK Bupati Sleman 5.1 /Kep.KDH/A/2021)	Wisma Kaliurang (SK Bupati Sleman 3.15/Kep.KDH/A/2020)	

Wisma Merapi Indah I (SK Bupati Sleman 5.1 /Kep.KDH/A/2021)	Wisma Merapi Indah I (SK Bupati Sleman 3.15/Kep.KDH/A/2020)
Wisma Gajah Mada (SK Bupati Sleman 8.1 /Kep.KDH/A/2021)	Wisma Gajah Mada (SK Bupati Sleman 5.1 /Kep.KDH/A/2021)

(Sumber: pengolahan data, 2023)

Beberapa bangunan *indis* atau kolonial juga berada di Kaliurang, baik berada di dalam KCB Kaliurang maupun di sekitarnya. Berdasarkan penelitian Andani (2011), terdapat 61 bangunan kolonial dan fasilitas wisata, baik yang masih asli atau sudah mengalami perubahan, bahkan ada yang hanya terdapat bekasnya saja. Pada 2019 berdasarkan Laporan Pemetaan Kawasan Cagar Budaya Kaliurang dan Sekitarnya, terdapat 59 bangunan kolonial (Unit Kerja Pemugaran, 2019), termasuk Wisma Kaliurang, Pesanggrahan Ngeksiganda, Wisma Merapi Indah I, Wisma Gajah Mada, Pesanggrahan Hargopeni, dan Hostel Vogels yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.

3.1.1. Nilai Penting KCB Kaliurang

Penetapan sebagai cagar budaya menunjukkan adanya nilai penting dari suatu objek yang perlu dilestarikan. Nilai penting dinyatakan dalam naskah rekomendasi penetapan maupun pemerinkatan. Nilai Penting dalam KCB Kaliurang terdiri dari nilai penting bangunan, situs, dan kawasan CB. Nilai penting KCB Kaliurang peringkat provinsi terkait sebagai tempat berlangsungnya perundingan KTN (Tim Penetapan Cagar Budaya DIY, 2021), sementara nilai penting peringkat kabupaten juga terkait perundingan KTN ditambah terkait tempat rekreasi pada masa kolonial (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020g).

Terdapat enam situs CB dalam KCB Kaliurang dengan nilai pentingnya yang sebagian besar mengenai Perundingan KTN, kecuali Situs CB Hostel Vogels. Nilai penting Situs CB Wisma Kaliurang adalah sebagai lokasi Perundingan pada 13 Januari 1948 (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020e), sementara Situs CB Wisma Indah I memiliki bangunan tempat

menginap Presiden Sukarno saat mengikuti Perundingan KTN pada 13 Januari 1948 (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020f), dan nilai penting Situs CB Wisma Gajah Mada merupakan tempat penginapan delegasi perundingan KTN yang menunjukkan bahwa Indonesia diperhitungkan di kancah internasional (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020d). Nilai penting situs CB dua pesanggrahan dalam KCB Kaliurang, yaitu Pesanggrahan Ngeksiganda dan Pesanggrahan Hargopeni juga digunakan dalam perundingan KTN. Nilai penting dari Situs CB Pesanggrahan Ngeksiganda ditambah sebagai tempat peristirahatan keluarga Kasultanan Yogyakarta (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020c), sementara Pesanggrahan Hargopeni sebagai tempat peristirahatan keluarga Paku Alam (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020b).

Nilai penting Situs CB Hostel Vogels berbeda karena tidak menyebut mengenai perundingan KTN. Nilai penting situs tersebut adalah yang pertama merupakan bukti kepemilikan vila oleh Patih Patih Danureja VII dan selanjutnya dimiliki dr. Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Vila tersebut kemudian dipinjamkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) sebagai klinik dan tempat peristirahatan perwira AURI selama di Kaliurang hingga 1980. Kedua adalah pemanfaatan masih memiliki sisa perabotan yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut pernah menjadi klinik. Ketiga terkait langgam bangunan. Keempat yaitu memperkuat karakter Kaliurang sebagai kawasan peristirahatan sejak masa kolonial (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020a).

Nilai penting bangunan CB di KCB Kaliurang hampir sama dengan nilai penting situs-situs lainnya, yaitu terkait dengan Perundingan KTN, kecuali Hostel Vogels dan Wisma Gajah Mada. Perlu diperhatikan bahwa berbeda antara status sebagai bangunan CB dengan situs CB (lihat tabel 1), sehingga nilai penting bangunan perlu dibahas secara terpisah dari situs-situsnya. Nilai penting Bangunan CB Wisma Kaliurang dan Wisma Merapi Indah I selain mengenai KTN,

nilainya ditambah karena kesesuaian dengan pasal 43 UU No. 11 Tahun 2010 huruf b-e (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2019b, 2019c). Nilai penting bangunan-bangunan CB dalam Pesanggrahan Ngeksiganda juga selain terkait KTN, ditambah sebagai tempat peristirahatan keluarga Kasultanan Yogyakarta dan fisik bangunan mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan terutama sebagai bahan pembelajaran untuk ilmu arkeologi, arsitektur, dan teknik sipil (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2022b, 2022a). Nilai penting Pesanggrahan Hargopeni terkait KTN sebagai tempat menginap delegasi dari Australia dan sempat menjadi *camp tawanan* (internir) Belanda saat terjadi Agresi Militer II (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2018). Nilai penting Wisma Gajah Mada memang tidak menyatakan mengenai KTN, tetapi berkaitan yaitu merupakan bukti bahwa Indonesia diperhitungkan di kancah internasional (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020h). Nilai penting Hostel Vogels yang berbeda dari bangunan lainnya yaitu menjadi bukti bangunan yang pernah dimiliki oleh Patih Danureja VII dan selanjutnya dimiliki dr. Soekiman Wirjosandjojo (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2019a).

3.1.1. Arti Khusus Sejarah, Pendidikan, dan Kebudayaan KCB Kaliurang

Pada pasal 5 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010, disebutkan beberapa kriteria benda, bangunan atau struktur CB, salah satunya dijelaskan dalam huruf c yaitu memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan (Republik Indonesia, 2010). Arti khusus tersebut harus dipenuhi, baik hanya salah satu, beberapa atau bahkan semuanya, agar dapat direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai benda, bangunan atau struktur CB. Arti khusus dalam naskah rekomendasi ditulis di bagian terpisah dari nilai penting, meski terkadang memang isinya hampir sama. Berkaitan dengan adanya Perda DIY No. 1 Tahun 2019 yang menyebutkan kawasan Kaliurang merupakan kawasan wisata berbasis pendidikan, budaya, dan sejarah, maka berikut merupakan arti

sejarah, pendidikan dan kebudayaan dari bangunan CB dalam KCB Kaliurang yang tercantum dalam naskah rekomendasi:

1) Arti Khusus Sejarah Bangunan CB dalam KCB Kaliurang

Terdapat beberapa arti khusus sejarah dari bangunan CB di KCB Kaliurang, yang sebagian besar menyebutkan mengenai perundingan KTN. Berikut merupakan arti khusus bangunan CB di KCB Kaliurang:

1. Wisma Merapi Indah, yaitu sebagai hotel pertama yang dibuka di Kaliurang oleh Tuan Leh Meyer pada 1931 dan terkait perundingan KTN tahun 1948. (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2019b).
2. Wisma Merapi Indah I, yaitu terkait dengan perundingan KTN pada 13 Januari 1948. Selama menghadiri perundingan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno beristirahat di bangunan yang sekarang disebut Wisma Merapi Indah I (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2019c).
3. Bangunan-bangunan di Pesanggrahan Ngeksiganda, yaitu terkait dengan Perundingan KTN pada 13 Januari 1948 (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2022b, 2022a).
4. Pesanggrahan Hargopeni, yaitu sebagai tempat menginap delegasi dari Australia saat KTN dan sempat menjadi *camp* tawanan (internir) Belanda saat terjadi Agresi Militer II (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2018).
5. Wisma Gajah Mada, yaitu terkait pelaksanaan Perundingan KTN sebagai tempat menginap delegasi dari Belgia (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020h).
6. Hostel Vogels, yaitu sebagai bangunan peristirahatan yang pernah dimiliki Patih Danureja VII dan kemudian setelah

masa kemerdekaan dimiliki oleh dr. Soekiman Wiryasanjaya (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2019a).

2) Arti Khusus Pendidikan Bangunan CB dalam KCB Kaliurang

Terdapat beberapa arti khusus pendidikan dari bangunan CB di KCB Kaliurang, di antaranya adalah:

1. Wisma Kaliurang yaitu berkaitan dengan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, pembentukan karakter, dan peningkatan kesadaran akan moral (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2019b).
2. Wisma Merapi Indah I terkait dengan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, pendidikan arsitektur modern dan lokal, dan pendidikan pengelolaan lingkungan (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2019c).
3. Bangunan-bangunan di Pesanggrahan Ngeksiganda, yaitu sebagai bahan pembelajaran terutama untuk ilmu arkeologi, arsitektur, dan teknik sipil (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2022b, 2022a).
4. Wisma Gajah Mada, yaitu terkait referensi bagi pendidikan arsitektur, khususnya mengenai perkembangan gaya *Indis* pada rumah peristirahatan di Yogyakarta (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020h).

3) Nilai Budaya bagi Penguatan Kepribadian Bangsa dari Bangunan CB dalam KCB Kaliurang

Terkait arti khusus kebudayaan yang dimaksud pasal 5 huruf c UU No. 11 Tahun 2010, tidak ada naskah rekomendasi bangunan CB di KCB Kaliurang yang mencantumkan. Nilai budaya masih dapat dilihat dari pasal 5 huruf d yaitu memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Terdapat beberapa nilai budaya bagi penguatan

kepribadian bangsa dari bangunan CB di KCB Kaliurang. Nilai budaya Wisma Kaliurang, Wisma Merapi Indah I, dan Hostel Vogels adalah menunjukkan identitas komunitas orang Eropa di Kaliurang pada masa kolonial (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2019b, 2019c, 2019a). Nilai budaya bangunan-bangunan di Pesanggrahan Ngeksiganda yaitu menunjukkan semangat nasionalisme dalam hal mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2022b, 2022a). Nilai budaya Wisma Gadjah Mada adalah wisma tersebut merupakan percampuran unsur budaya Minang, Jawa dan Eropa di Yogyakarta (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020h).

3.2. Kawasan Warisan Budaya Kaliurang sebagai Kawasan Wisata Berbasis Pendidikan, Budaya dan Sejarah

Istilah warisan budaya dengan cagar budaya sebenarnya berbeda berdasarkan Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa warisan budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di daftar warisan budaya daerah. Sementara, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda CB, bangunan CB, struktur CB, situs CB, dan kawasan CB di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012b). Pengertian kawasan cagar budaya dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2012 sama dengan yang disebutkan dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sementara definisi dari cagar budaya hampir sama, tetapi dalam UU No. 11

Tahun 2010 tidak menyebutkan kalimat “..yang dilestarikan..” (Republik Indonesia, 2010). Perbedaan tersebut tidak berpengaruh dalam proses penetapan cagar budaya.

Pada Perda DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi DIY Tahun 2012-2025 pasal 8 dijelaskan bahwa pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi salah satunya pembangunan daya tarik wisata. Pengertian dari daya tarik wisata berdasarkan pasal 1 adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pada pasal selanjutnya yaitu pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa pembangunan daya tarik wisata meliputi pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia. Terkait arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata disebutkan pada pasal 15 ayat (3) meliputi kebijakan pengembangan beberapa kawasan yang salah satunya adalah kawasan lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam Gunung Merapi dan Desa Wisata (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012a). Strategi pengembangan lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf a tersebut dijelaskan lebih lanjut pada pasal 17B Perda DIY No. 1 Tahun 2019 yaitu dengan mengembangkan kawasan *trekking* Gunung Merapi-Cangkringan (Kaliadem)-Hutan Wisata Kaliurang sebagai kawasan wisata gunung berapi, kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi, Museum Gunung Merapi sebagai kawasan wisata pendidikan Gunung Merapi, kawasan warisan budaya Kaliurang sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan, budaya dan sejarah, desa-desa di kawasan Gunung Merapi sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata, dan kawasan Pesona Alam Gunung Merapi (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019). Perda tersebut hanya menyebut kawasan Pesona Alam Gunung Merapi tanpa menambahkan status kawasan.

Pada bagian lampiran dari Perda DIY No. 1 Tahun 2019, dijabarkan arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata yaitu pengembangan Lereng Merapi bagian selatan sebagai kawasan wisata alam Gunung Merapi dan desa wisata serta arah kebijakan pembangunan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung perintisan pengembangan Lereng Merapi Bagian Selatan sebagai Kawasan Wisata Alam Gunung Merapi dan Desa Wisata. Kedua arah kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam strategi, indikasi program, tahapan dan penanggung jawab. Semua kawasan yang disebutkan di pasal 17B dijelaskan kecuali kawasan warisan budaya Kaliurang. Seharusnya tertulis kawasan warisan budaya Kaliurang sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan, budaya dan sejarah, tetapi justru tertulis kawasan Ulen Sentalu sebagai kawasan pendidikan, sejarah dan budaya (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019). Pada Perda DIY No. 1 Tahun 2012 memang menyebutkan kawasan Ulen Sentalu, tetapi melalui Perda DIY No. 1 Tahun 2019 kawasan tersebut berubah menjadi kawasan warisan budaya Kaliurang yang seharusnya pada bagian lampiran juga ikut berubah. Diperkirakan bahwa kesalahan penyebutan tersebut terjadi karena ketidakteelitian dalam penulisan.

3.3. Potensi Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Kaliurang sebagai Kawasan Wisata berbasis Pendidikan, Budaya, dan Sejarah

3.3.1. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pemanfaatan KCB Kaliurang sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan, budaya, dan sejarah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemanfaatan CB. Peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut di DIY adalah UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, dan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Pada UU No. 11 Tahun 2010, terkait pemanfaatan diatur dalam pasal 85-94 dan definisi

pemanfaatan dijelaskan pada pasal 1. Pada PP No. 1 Tahun 2022 mengenai pengertian pemanfaatan dijelaskan di pasal 1 dan aturan lainnya mengenai pemanfaatan terdapat pada pasal 125-131. Dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2012, definisi pemanfaatan dipaparkan di pasal 1, sementara aturan lainnya mengenai pemanfaatan terdapat di pasal 49-55. Pemanfaatan juga diatur dalam pasal 32-40 Pergub DIY No. 62 Tahun 2013.

Pada pasal 1 UU No. 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan CB untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya, sementara pada pasal 85 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa CB dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata (Republik Indonesia, 2010). Pemanfaatan KCB Kaliurang sebagai kawasan wisata sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 85 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2010. Mengingat definisi pemanfaatan di pasal 1, maka dalam pemanfaatan KCB Kaliurang sebagai kawasan wisata tentu salah satu orientasinya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program wisata di KCB Kaliurang nantinya haruslah mampu untuk dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang mengunjungi atau menggunakan bangunan CB di KCB Kaliurang. Hal tersebut mengingat beberapa bangunan CB di KCB Kaliurang saat ini disewakan untuk umum. Orientasi selanjutnya dalam wisata di KCB Kaliurang adalah tetap mempertahankan kelestariannya, baik fisik maupun non fisik. Fisik beberapa bangunan di KCB Kaliurang memerlukan pemugaran, sementara non fisik adalah mengomunikasikan nilai penting dari KCB Kaliurang termasuk bangunan dan situs CB di dalamnya kepada wisatawan. Komunikasi nilai penting dapat menggunakan beragam cara, misalnya adanya pemandu wisata, disediakan papan informasi yang menarik di sekitar bangunan CB, tersedianya informasi yang mudah diakses di media daring, dan program-program lainnya.

Berdasarkan pasal 39 Pergub DIY No. 62 Tahun 2013 pemanfaatan CB untuk kepentingan pariwisata didasarkan pada beberapa kriteria yaitu memiliki nilai ekonomi yang layak jual, memiliki kapasitas ruang yang memungkinkan untuk pengunjung, tidak membahayakan pengunjung, memiliki daya tarik yang dapat membangkitkan minat kunjung wisatawan (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013). Nilai ekonomi yang layak jual dari kawasan Kaliurang terbukti dengan adanya Perda DIY No. 1 Tahun 2019 yang menyebut kawasan warisan budaya Kaliurang sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan, budaya, dan sejarah, kawasan Kaliurang juga sudah menjadi destinasi wisata sejak awal abad 20, serta beberapa bangunan dalam KCB Kaliurang saat ini disewakan untuk umum. KCB Kaliurang memiliki kapasitas ruang yang memungkinkan untuk pengunjung karena luas dari KCB Kaliurang adalah 35,1 ha, dengan luas zona intinya 3.732 m², zona penyangga 31.320 m² dan zona pengembang seluas 316.133 m² (Tim Penetapan Cagar Budaya DIY, 2021). KCB Kaliurang berjarak cukup dekat dengan puncak Merapi sehingga memang memiliki risiko bahaya bencana jika Gunung Merapi erupsi. Risiko tersebut dapat diantisipasi dengan mematuhi aturan dan arahan dari pemerintah yang terus memantau Gunung Merapi. Terkait daya tarik kawasan Kaliurang yang dapat membangkitkan minat kunjung, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata meliputi kebijakan pengembangan salah satunya adalah kawasan lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam Gunung Merapi dan Desa Wisata (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012a). Kawasan Kaliurang termasuk dalam kawasan lereng Merapi dan sekitarnya tersebut yang disebutkan pada pasal 17B ayat (1) huruf d (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019), yang menunjukkan bahwa Kaliurang memiliki daya tarik yang dapat membangkitkan minat kunjung.

Pemanfaatan KCB Kaliurang seperti disebutkan dalam pasal 17B ayat (1) huruf d Perda DIY No. 1 Tahun 2019 adalah sebagai kawasan wisata berbasis

pendidikan, kebudayaan, dan sejarah. Arti khusus sejarah dan pendidikan, serta nilai budaya yang telah disebutkan sebelumnya menjadi dasar dalam berwisata di KCB Kaliurang. Nilai-nilai tersebut harus terus menerus hidup di masyarakat, sehingga baik nilai maupun kebendaan dari CB tetap lestari. Dalam Pergub DIY No. 62 Tahun 2013 sebenarnya juga mengatur kriteria pemanfaatan CB untuk kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Perlu kiranya untuk melihat kesesuaian antara kriteria yang telah disebutkan dalam Pergub DIY No. 62 Tahun 2013 dengan kondisi KCB Kaliurang, meski sebenarnya pendidikan dan budaya merupakan basis dalam wisata bukan kepentingan utama.

Pemanfaatan CB untuk kepentingan pendidikan berdasarkan pasal 35 Pergub DIY No. 62 Tahun 2013 didasarkan pada beberapa kriteria yaitu memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan kualitas karakter dan jatidiri masyarakat, memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan intelektualitas masyarakat, mengandung unsur-unsur yang dapat menginspirasi dan menumbuhkan kreativitas masyarakat (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013). Bangunan-bangunan CB di dalam KCB memiliki arti khusus pendidikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahkan arti khusus pendidikan dari Wisma Kaliurang di antaranya adalah pembentukan karakter dan peningkatan kesadaran akan moral. Semua arti khusus pendidikan dari bangunan CB di KCB Kaliurang dapat meningkatkan kualitas karakter, jatidiri masyarakat dan intelektualitas masyarakat. Unsur-unsur yang dapat menginspirasi dan menumbuhkan kreativitas masyarakat dari KCB Kaliurang seperti dari bangunan, tata lingkungan, sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalam KCB Kaliurang. Hal tersebut tentu harus dibarengi dengan cara penyampaian nilai-nilai dan unsur-unsur yang ada dengan baik, sehingga nilainya benar-benar dapat meningkatkan kualitas karakter, jatidiri masyarakat dan intelektualitas masyarakat juga unsur yang ada dapat menginspirasi dan menumbuhkan kreativitas masyarakat. Jika merencanakan program wisata

berbasis pendidikan, maka tentu memerlukan adanya pendamping atau pembimbing yang menyertai wisatawan.

Pemanfaatan CB untuk kepentingan kebudayaan berdasarkan pasal 38 Pergub DIY No. 62 Tahun 2013 didasarkan pada beberapa kriteria yaitu memiliki kandungan nilai seni dan estetika, menjadi contoh tradisi budaya masyarakat tertentu, menjadi bagian jati diri dari masyarakat (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013). Terkait KCB Kaliurang, kandungan nilai seni dan estetika dapat terlihat dari arsitektur bangunan CB di KCB Kaliurang yang telah disebutkan pada subbab sebelumnya. Menjadi bagian jati diri dari masyarakat dapat terlihat dari beberapa bangunan CB yang nilai budayanya menunjukkan identitas komunitas orang Eropa di Kaliurang pada masa kolonial, beberapa bangunan yang menunjukkan semangat nasionalisme dalam hal mempertahankan kedaulatan Indonesia, dan ada bangunan yang menunjukkan percampuran unsur budaya Minang, Jawa, dan Eropa di Yogyakarta. Bangunan-bangunan tersebut telah menjadi bagian dari masyarakat Kaliurang sejak dibangun pada awal abad 20. Tidak ada contoh tradisi budaya masyarakat terkait KCB Kaliurang. Meskipun tidak semua kriteria pemanfaatan untuk kepentingan kebudayaan dapat dipenuhi, tetapi pemanfaatan wisata di KCB Kaliurang dapat tetap berjalan mengingat budaya adalah basis dari wisata bukan kepentingan utama. Yang terpenting adalah nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam KCB Kaliurang tersampaikan dan dipahami oleh wisatawan.

3.3.2. Rekomendasi Program

Rekomendasi program wisata di KCB Kaliurang yang cukup mudah untuk dilakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu bernama Jelajah Cagar Budaya. Kegiatan menjelajahi suatu daerah atau kawasan dengan topik tertentu, baik dengan jalan kaki maupun kendaraan, sudah banyak dilakukan di DIY, baik oleh komunitas maupun instansi pemerintah. Salah satu contohnya adalah Jogja Heritage Track yang merupakan

program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Provinsi DIY untuk mengenalkan warisan budaya di DIY menggunakan bus (*Jogja Heritage Track*, n.d.). Terdapat beberapa rute yang sebagian besar lokasi kunjungannya berada di Kota Yogyakarta. Akun *instagram* Jogja Heritage Track bahkan telah diikuti sebanyak lebih dari 10 ribu pengikut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan jelajah memiliki banyak peminat dan berpotensi untuk dapat dilakukan di daerah lain di DIY.

Rekomendasi program Jelajah Cagar Budaya di Kaliurang dilaksanakan dengan mengunjungi bangunan dan situs CB di KCB Kaliurang yang telah disebutkan sebelumnya, sekaligus menyusuri jalanan dengan bangunan-bangunan lama di sepanjang jalur. Program tersebut dapat dilaksanakan oleh dinas kebudayaan bekerjasama dengan dinas pariwisata. Masyarakat juga diajak untuk berdiskusi di tiap tahapan kegiatan, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada proses pelaksanaan program, kerjasama yang dapat dilakukan dengan masyarakat di antaranya terkait penyediaan konsumsi, menjadi pendamping pemandu, dan membantu hal-hal teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Pemilik bangunan CB di KCB Kaliurang juga dilibatkan untuk menyampaikan cerita dari bangunan miliknya. Pemandu dan pendamping pemandu tetap diperlukan dari awal hingga akhir. Pada setiap bangunan CB yang dikunjungi, peserta tidak hanya mendapatkan materi dari pemandu, tetapi juga mendapatkan kegiatan yang memberikan pengalaman bagi peserta seperti melakukan kegiatan permainan atau makan bersama makanan khas Kaliurang. Kegiatan sebaiknya dilaksanakan untuk peserta remaja dan dewasa. Kendaraan yang digunakan adalah sepeda karena mempertimbangkan kondisi jalan menanjak di beberapa bagian. Jelajah Cagar Budaya bertujuan agar peserta mendapatkan pemahaman terkait nilai penting maupun arti khusus sejarah, pendidikan, dan kebudayaan dari CB di KCB Kaliurang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan pemahaman akan nilai penting maupun arti khusus tersebut, diharapkan KCB Kaliurang beserta bangunan dan situs CB di dalamnya dapat lestari. Tujuan lainnya adalah agar

masyarakat setempat mendapatkan keuntungan ekonomi dengan peningkatan kunjungan wisata.

Berikut merupakan jalur Jelajah Cagar Budaya dengan panjang $\pm 1,8$ km yang ditempuh oleh peserta:



Gambar 2. Jalur Jelajah Cagar Budaya
(Sumber: Pengolahan Data, 2023)

Titik kumpul peserta Jelajah Cagar Budaya dapat dilakukan di Wisma Kaliurang. Pemilihan tempat tersebut karena memiliki halaman yang cukup luas, letaknya cukup bawah di antara bangunan lainnya sehingga pola jalannya peserta akan naik ke utara kemudian turun ke selatan, dan Wisma Kaliurang berada cukup dekat dengan tujuan selanjutnya yaitu Pesanggrahan Ngeksiganda. Wisma Kaliurang dan Pesanggrahan Ngeksiganda dahulunya digunakan sebagai tempat perundingan KTN (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2019b, 2022b, 2022a). Kunjungan ketiga adalah ke Wisma Merapi Indah I yang pernah digunakan sebagai tempat menginap Ir. Soekarno saat perundingan KTN (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2019c). Kunjungan keempat adalah ke Wisma Gajah Mada yang pernah digunakan sebagai tempat menginap delegasi dari Belgia saat perundingan KTN (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2020h). Kunjungan selanjutnya adalah ke

Pesanggrahan Hargopeni yang pernah digunakan sebagai tempat menginap delegasi dari Australia saat perundingan KTN (Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman, 2018). Kunjungan keenam adalah ke Hostel Vogels. Hostel Vogels menjadi kunjungan terakhir agar membedakan materi yang dijelaskan dari penjelasan di bangunan-bangunan sebelumnya yang masih terkait perundingan KTN. Hostel Vogels memiliki sejarah dan nilai pentingnya sendiri. Letak Hostel Vogels juga berdekatan dengan jalan besar, sehingga peserta dapat melanjutkan kunjungan ke objek wisata lainnya di Kaliurang. Selama kunjungan dan perjalanan, materi maupun pengalaman yang didapatkan peserta ialah nilai penting maupun arti khusus yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya

Jelajah Cagar Budaya dipilih menjadi rekomendasi program wisata karena memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah program Jelajah Cagar Budaya merupakan program yang paling potensial dilakukan untuk wisata pendidikan, budaya, dan sejarah di kawasan CB. Kelebihan yang kedua adalah kondisi jalan di sepanjang jalur jelajah sangat baik, sehingga mudah diakses. Kelebihan yang ketiga adalah wilayah KCB Kaliurang cukup luas tetapi tidak begitu jauh jika ditempuh dengan sepeda. Kelebihan yang keempat adalah peserta bisa mendapatkan pengalaman terhadap suasana dari KCB Kaliurang yang masih dilengkapi dengan bangunan-bangunan lama lainnya selain bangunan CB dan udara yang sejuk.

4. Simpulan

KCB Kaliurang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan, budaya, dan sejarah. Pemanfaatan tersebut didukung dengan adanya Perda DIY No. 1 Tahun 2012 dan Perda DIY No. 1 Tahun 2019 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan CB. Melalui wisata, nilai-nilai penting KCB Kaliurang dapat terus dikomunikasikan dan disebarkan kepada wisatawan atau masyarakat luas, sehingga KCB Kaliurang, baik bentuk fisik maupun nilai pentingnya dapat

lestari. Program yang direkomendasikan untuk dilaksanakan di KCB Kaliurang adalah Jelajah Cagar Budaya. Jika program tersebut dijalankan oleh dinas kebudayaan bekerjasama dengan dinas pariwisata, maka disarankan agar senantiasa berdiskusi dengan masyarakat, terutama pemilik bangunan-bangunan CB. Pelibatan peran serta masyarakat harus dilakukan mulai dari proses perencanaan pemanfaatan, pelaksanaan hingga evaluasi pelaksanaan.

5. Referensi

- Andani, A. H. (2011). *Strategi Pelestarian Bangunan Kolonial di Kaliurang (Skripsi)*. Universitas Gadjah Mada.
- Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Sistem Informasi Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*. <https://jogjacagar.jogjaprov.go.id/>
- Dingemans, L. F. (1925). *Gegevens over Djokjakarta 1925*.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2013). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya*.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 313/KEP/2021 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya Kaliurang sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi*.
- Jogja Heritage Track. (n.d.). Diambil 27 Juli 2024, dari <https://jogjaheritage.com/>
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2012a). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025*.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2012b). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya*.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun*.

- Poesponegoro, M. D. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI* (Edisi Pemu). Balai Pustaka.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Rohani, E. D., & Pradana, C. S. (2023). Klasterisasi Wisata Tematik Kawasan Kaliurang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9), 7663–7672. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v3i9.2463>
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2018). *Naskah Rekomendasi Penetapan Pesanggrahan Hargopeni sebagai Bangunan Cagar Budaya*. Tidak diterbitkan.
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2019a). *Naskah Rekomendasi Penetapan Hostel Vogels di Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman sebagai Bangunan Cagar Budaya*. Tidak diterbitkan.
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2019b). *Naskah Rekomendasi Penetapan Wisma Kaliurang di Padukuhan Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman sebagai Bangunan Cagar Budaya*. Tidak diterbitkan.
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2019c). *Naskah Rekomendasi Penetapan Wisma Merapi Indah I Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman sebagai Bangunan Cagar Budaya*. Tidak diterbitkan.
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2020a). *Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemingkatan Lokasi Hostel Vogels di Padukuhan Kaliurang Barat, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten*. Tidak diterbitkan.
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2020b). *Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemingkatan Lokasi Pesanggrahan Hargopeni di Padukuhan Kaliurang Barat, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten*. Tidak diterbitkan.
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2020c). *Naskah Rekomendasi*

- Penetapan dan Pemeringkatan Lokasi Pesanggrahan Ngeksiganda di Padukuhan Kaliurang Barat, Kaliurang Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. Tidak diterbitkan.*
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2020d). *Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Lokasi Wisma Gadjah Mada di Padukuhan Kaliurang Timur, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. Tidak diterbitkan.*
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2020e). *Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Lokasi Wisma Kaliurang di Padukuhan Kaliurang Barat, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. Tidak diterbitkan.*
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2020f). *Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Lokasi Wisma Merapi Indah I Padukuhan Kaliurang Barat, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. Tidak diterbitkan.*
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2020g). *Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Satuan Ruang Geografis Kaliurang di Padukuhan Kaliurang, Kelurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. Tidak diterbitkan.*
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2020h). *Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Wisma Gadjah Mada di Padukuhan Kaliurang Timur, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. Tidak diterbitkan.*
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2022a). *Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Bangunan Gedong Gangsa, Bangunan Gedong Telepon dan Rumah Diesel Pesanggrahan Ngeksiganda di Padukuhan Kaliurang Barat, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman sebagai Bangunan Cagar Budaya. Tidak diterbitkan.*
- Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sleman. (2022b). *Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Bangunan Induk Pesanggrahan Ngeksiganda di*

Padukuhan Kaliurang Barat, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. Tidak diterbitkan.

Tim Penetapan Cagar Budaya DIY. (2021). *Naskah Rekomendasi Pemeringkatan Kawasan Cagar Budaya Kaliurang sebagai Peringkat Provinsi. Tidak diterbitkan.*

Toer, P. A., Toer, K. S., & Kamil, E. (2003). *Kronik Revolusi Indonesia Jilid IV (1948)*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Unit Kerja Pemugaran. (2019). *Laporan Pemetaan Kawasan Cagar Budaya Kaliurang dan Sekitarnya.*